

ABSTRACT

Restrictions on Rights of Former Prisoners in Notary Appointment Letter According to Article 3 (h) of Law No. 2 Year 2014 About the Notary.

Notary officer is a professional institution whose definition has been referred to in article 1, paragraph (1) UUJN-P which Notary is a public official who is authorized to make an authentic deed and have more authority as referred to in this act or by other laws. Terms of appointment and dismissal has been governed by legislation that is UUJN No. 2 on 2014 on changes UUJN Number 30 on 2004 about Notary, in particular in Article 3 and the Regulation of the Minister of Justice and Human Rights M.01.HT.03.01 No. 2006 of Terms and Procedures for Appointment, Transfer and Termination of Notary. The addition of one grain of paragraph letter (h) to in Article 3 UUJN-P as a condition of appointment of notaries is: "Never sentenced to imprisonment by a court decision that has obtained permanent legal force for committing a criminal act punishable by imprisonment of five (5) years or more. As if this article limits the rights of former convicts to play an active role in the development of the nation, giving rise to discrimination and injustice against the former inmates who have received coaching and guidance in correctional institutions (prisons). Therefore, the enactment of article 3 letter (h) as one of the requirements the appointment of notaries became evident distrust of Law No. 12 of 1995 on prisons that have been made by the government and parliament.

This type of research this thesis is a normative legal research, headed for the removal of the ban on former inmates notary. Legal materials used technique is the study of literature. Technical analysis using descriptive material laws, and arguments associated with the theories and concepts of law relevant to the issues in this thesis.

Results of the study problems in this thesis concludes that Article 3 letter (h) UUJN-P has restricted the rights of former convicts to become a notary. This is contrary to the principle of equality before the law in Article 27 and Article 28, letter (i) of paragraph (2) of the 1945 Constitution and not in accordance with the fundamental principles of human rights enshrined in Law No. 39 on 1999 of Human Rights, as well as the United Nations Declaration on 1948. To that end against the existing norms in Article 3 letter (h) UUJN-P in order to be re-evaluated so that there is no discrimination.

Keywords : Former Prisoners, Human Rights , Notary

ABSTRAK

Pembatasan Hak Asasi Mantan Narapidana dalam Pengangkatan Notaris Berdasarkan Pasal 3 Huruf (h) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

Notaris adalah lembaga profesi jabatan yang definisinya telah disebut dalam pasal 1 ayat (1) UUJN-P yaitu Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Syarat pengangkatan dan pemberhentiannya telah diatur dengan peraturan perundang-undangan yaitu UUJN Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan UUJN Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, khususnya pada pasal 3 dan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor M.01.HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris. Penambahan satu butir ayat huruf (h) ke dalam pasal 3 UUJN-P sebagai persyaratan pengangkatan notaris yaitu :”Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Seolah-olah pasal ini membatasi hak mantan narapidana untuk berperan aktif dalam pembangunan bangsa dan negara, sehingga menimbulkan diskriminasi dan ketidakadilan terhadap mantan narapidana yang sudah mendapat pembinaan dan bimbingan dalam lembaga pemasyarakatan (LAPAS). Oleh karena itu, berlakunya Pasal 3 huruf (h) UUJN-P sebagai salah satu persyaratan pengangkatan notaris menjadi bukti ketidakpercayaannya terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang lembaga pemasyarakatan yang telah dibuat oleh Pemerintah dan DPR.

Jenis penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif, beranjak adanya larangan mantan narapidana dalam pengangkatan notaris. Teknik bahan hukum yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan. Analisa bahan hukum menggunakan teknis diskriptif, dan argumentasi yang dikaitkan dengan teori dan konsep hukum yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian tesis ini.

Hasil kajian permasalahan dalam penelitian tesis ini menyimpulkan bahwa Pasal 3 huruf (h) UUJN-P telah membatasi hak asasi mantan narapidana untuk menjadi notaris. Hal ini bertentangan dengan Asas *equality before the law* dalam Pasal 27 dan Pasal 28 huruf (i) ayat (2) UUD 1945 dan tidak sesuai dengan asas-asas dasar hak asasi manusia yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Deklarasi Perserikatan Bangsa Bangsa pada Tahun 1948. Untuk itu terhadap norma yang ada pada Pasal 3 huruf (h) UUJN-P agar dievaluasi kembali supaya tidak ada lagi diskriminasi.

Kata Kunci : Hak Asasi, Jabatan Notaris, Mantan Narapidana.

Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*) dimana prinsip negara hukum adalah menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Hal ini tentunya menuntut bahwa di dalam lalulintas hukum diperlukan adanya alat bukti dalam menentukan hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum dalam kehidupan bermasyarakat.¹

Secara normatif hal ini dapat dilihat dalam pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa: “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa :”Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

Sehubungan notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan mandat pemerintah dalam bidang keperdataan, maka syarat-syarat pengangkatan notaris diberlakukan setelah tidak berlakunya:

1. *Reglement op Het Notaris Ambtin Indonesia*(Stbl. 1860: 3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara 1954 Nomor 101.
2. *Ordinantie* 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris.
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954.
4. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949, tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris.²

1

Selanjutnya persyaratan notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

¹Putri Ayu Rukiah,*Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris Yang Berimplikasi Perbuatan Pidana*, Sofmedia,Medan Polonia,hlm. 1.

²HabibAdjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, RefikaAditama,Bandung, 2012, hlm. 4

Indonesia Nomor :M.01.HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris serta diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004(selanjutnya disebut UUJN-P) dengan menambahkan satu butir pada pasal 3, yaitu huruf (h) yang berbunyi:”Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.”

Ketentuan dalam Pasal 3 huruf (h) UUJN-P, tersirat makna yang membatasi Hak Asasi Manusia (HAM) dan adanya pendiskriminasian terhadap seseorang yang pernah menjalani hukuman pidana atau disebut mantan narapidana untuk menjadikan notaris sebagai profesinya. Artinya bahwa mantan narapidana atau orang yang pernah dijatuhi pidana berarti kehilangan hak asasinya. Hak asasi sebagai hak yang seakan-akan berakar dalam setiap oknum pribadi manusia justru karena kemanusiannya, yang tidak dapat dicabut oleh siapapun juga, karena bila dicabut hilang juga kemanusiaannya.³

Selain itu, pasal tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan sebagaimana cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam Falsafah Negara Indonesia yaitu Pancasila, pada sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia serta tidak sesuai dengan asas persamaan kedudukan dalam hukum (*equality before the law*) sebagai suatu hak asasi manusia yang sangat fundamental. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa: “Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Lebih tegas lagi, dalam Pasal 28 huruf (d) ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil

³Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 39

serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, demikian pula disebutkan dalam Pasal 28 huruf (d) ayat (3) UUD NRI 1945.

Menurut Rawls, keadilan adalah suatu kejujuran (*fairness*) agar keadilan bisa berjalan secara berkeadilan harus diatur atau berjalan sesuai dengan dua prinsip keadilan yaitu : *Pertama*, setiap orang yang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama (*principle of equal liberty*) bagi semua. *Kedua*, ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga (a) dapat diharapkan memberi keuntungan semua orang, (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang.⁴

Setelah menjalani semua hukuman di Lembaga Pemasyarakatan karena perbuatan yang dilakukan baik karena pelanggaran maupun kejahatannya, maka hukuman ini bertujuan agar narapidana setelahnya bisa kembali ke masyarakat dan bergaul dengan baik tanpa adanya diskriminasi hukum, membangun kehidupan baru untuk hidup yang lebih baik, sejahtera, layak dan agar tidak mengulangi perbuatan-perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan terdahulu. Dengan demikian seorang mantan narapidana akan memiliki hak yang sama sebagaimana masyarakat pada umumnya. Hak-hak itu bisa berupa hak ekonomi, sosial dan budaya, dan juga bisa berupa hak sipil dan politik.⁵

Menurut Nur Widyastanti, hak turut serta dalam pemerintahan (hak politik) yang dilindungi hukum internasional maupun hukum nasional pada intinya terdiri dari empat bagian, yakni: *Pertama*, hak masyarakat untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. *Kedua*, hak untuk turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya. *Ketiga*, hak untuk mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah baik dengan lisan maupun dengan tulisan. *Keempat*,

⁴John Rawl, *A Theory of Justice "Teori Keadilan"*, Cet. II, (terjemahan Uzair Fauzan Heru Prasetyo), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 72.

⁵*Ibid.* hlm. 133.

hak untuk duduk dan diangkat dalam setiap jabatan publik di dalam pemerintahan.⁶

Selanjutnya dari empat macam hak politik di atas, maka hak yang keempat adalah salah satu hak penting untuk menjamin masyarakat dapat berpartisipasi mengisi jabatan publik, salah satunya adalah jabatan notaris. Selain itu, berkaitan dengan pasal 3 huruf (h) UUJN-P di atas, seharusnya tidak ada alasan bagi pemerintah untuk membatasi hak seorang mantan narapidana diangkat sebagai notaris. Karena dengan selesai menjalani hukumannya, maka hak-hak asasinya secara fundamental kembali seperti orang yang merdeka. Hak asasi yang sangat fundamental ialah bahwa manusia dilahirkan merdeka dan memiliki hak-hak yang sama.⁷ Dalam kaitan ini Mien Rukmini berpendapat bahwa: “Sebagai manifestasi dari hak-hak yang sama itu ialah Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum APKDH (*equality before the law*)⁸”

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tentang Pembatasan Hak dalam pengangkatan notaris melalui judul tesis ini, yaitu: “Pembatasan Hak Asasi Mantan Narapidana dalam Pengangkatan Notaris Berdasarkan Pasal 3 Huruf (h) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.”

Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dianalisis dalam tesis ini adalah :

1. Apakah Pasal 3 huruf (h) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris membatasi hak asasi mantan narapidana dalam pengangkatan notaris?
2. Apakah persyaratan pengangkatan notaris dalam Pasal 3 huruf (h) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

⁶Nur Widyastanti, “*Kedudukan Hak Turut Serta Dalam Pemerintahan Dalam Tatanan Konsep Demokrasi di Indonesia*”, Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 2

⁷Lihat *Universal Declaration of Human Rights 1948*, Pasal 1

⁸Mien Rukmini, *op.cit*, hlm.40

bertentangan dengan asas persamaan kedudukan di hadapan hukum
(*equality before the law*) ?

Pembahasan

Pengertian Notaris sudah dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (yang selanjutnya disebut UUJN-P) menyatakan “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”. Pasal ini tidak lain adalah membahas tentang jati diri seorang notaris. Notaris sebagai Pejabat Umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi terciptanya kepastian hukum.

Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (BW) menyebutkan “*Eene authentieke acte is de zoodanige welke in de wettelijken vorn is verleden, door of ten overstaan van Openbare Ambtenaren die dartoe bevoegd zijn ter plaatse alwaar zulks is geschied*” Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat”. Pejabat umum yang dimaksud dalam pasal 1 angka 1 UUJN ini harus dibaca sebagai pejabat publik atau notaris sebagai pejabat publik yang berwenang membuat akta otentik (Pasal 15 ayat 1 UUJN dan kewenangan lainnya.⁹ Dalam kaitannya dengan istilah *Openbare Ambtenaren* Habib Adjie berpendapat dalam konteks ini tidak bermakna umum tetapi bermakna publik. Artinya semua perbuatan perjanjian yang dibuat para pihak yang dituangkan dalam akta baik itu perbuatan hukum maupun peristiwa hukum semata-mata keinginannya atau keperluannya para pihak sendiri bukan kehendak notaris. Dengan demikian notaris sebagai pejabat publik atau sebagai pejabat umum mempunyai sifat netral atau independen tanpa berpihak pada salah satu pihak.

⁹Habib Adjie. *Op.cit.*, hlm.31

Jabatan notaris di Indonesia merupakan suatu profesi jabatan yang diciptakan oleh negara, baik kewenangan atau materi muatannya tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, delegasi atau mandat melainkan berdasarkan wewenang yang timbul dari *freis ermessen* yang dilekatkan pada administrasi negara untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu yang dibenarkan oleh hukum *Beleidsregel atau Policyrules*.¹⁰ Tujuan-tujuan tertentu bisa pula untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum terhadap peristiwa atau perbuatan hukum.

Untuk itu Pemerintah perlu adanya pengangkatan notaris untuk melayani keperluan dalam lalu lintas hukum khususnya dalam hal hukum keperdataan (membuat akta otentik) untuk memberikan kepastian hukum atas perbuatan atau peristiwa hukum yang terjadi oleh para pihak yang menghendaki. Syarat-syarat dalam pengangkatnya sudah diatur atau ditentukan oleh perundang-undangan sejak keberadaan notaris masuk di Indonesia baik yang diatur dalam PJN, UUJN Nomor 30 Tahun 2004 dan yang terakhir diatur dalam UUJN Nomor 2 Tahun 2014 sebagai perubahan atas UUJN Nomor 30 Tahun 2004 khususnya dalam pasal 3 yang selanjutnya disebut UUJN-P serta diatur pula dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.01.HT.03.01 Tahun 2006 tentang Tata cara pengangkatan dan pemberhentian notaris.

Negara Indonesia sebagai Negara hukum sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan. Konsep negara hukum ternyata sangatlah erat kaitannya antara Negara hukum dengan masalah hak sasi manusia selanjutnya diingat dengan (HAM), sehingga dapat dikatakan bahwa Negara hukum adalah sebagai wadah, dan HAM sebagai isinya, maka menurut penulis sangatlah penting dan relevan apabila penerapan dan implementasi HAM dijunjung tinggi di dalam pelaksanaan pengangkatan notaris.

Selanjutnya pendapat Philipus M. Hadjon mengemukakan dalam ciri-ciri *Rechtsstaat* adalah :

- a) Adanya Undang-Undang dan konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat .

¹⁰Bagir Manan, "*Hukum Positif Indonesia*", UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm.15

- b) Adanya pembagian kekuasaan negara .
- c) Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat.

Atas dasar ciri-ciri *Rechtsstaat* di atas, menunjukkan dengan jelas bahwa ide sentral *Rechtsstaat* adalah pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia yang bertumpu atas prinsip kebebasan dan persamaan.¹¹

Selanjutnya ditegaskan juga oleh Sri Soemantri, bahwa beliau mengemukakan adanya empat unsur terpenting negara hukum, yaitu :

1. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan .
2. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara)
3. Adanya pembagian kekuasaan (*distribution of power*) dalam Negara.
4. Adanya pengawasan (dari badan-badan peradilan)¹²

Berkaitan dengan syarat pengangkatan notaris sebagaimana yang telah disebut dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya di sebut UUJN-P) bahwa diantara syarat-syarat pengangkatan notaris dari pasal tersebut ada satu pasal tambahan yaitu huruf (h) yang berbunyi “Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.”Sehubungan dengan ketentuan dalam pasal 3 huruf (h) UUJN-P, yang seolah-olah tersirat makna yang membatasi Hak Asasi Manusia (HAM) dan adanya pendiskriminasian terhadap seseorang yang pernah menjalani hukuman pidana untuk menjadikan notaris sebagai profesinya. Artinya bahwa mantan narapidana atau orang yang pernah dijatuhi pidana berarti kehilangan hak asasinya. Hak asasi sebagai hak yang seakan-akan berakar dalam setiap oknum pribadi manusia justru karena kemanusiannya, yang tidak dapat dicabut oleh siapapun juga, karena bila dicabut hilang juga kemanusiaannya.¹³

¹¹Mien Rukmini, *Op. cit.*, hlm.36

¹²Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, hlm.29

¹³Mien Rukmini, *Op.cit.*, hlm. 39

Kata *tidak pernah* jika dicarikan sebuah lawan kata tersebut berarti *pernah*, maka konstruksi kalimat dalam pasal 3 huruf (h) UUJN-P ini jika digunakan konstruksi berfikir berkebalikan akan berbunyi sebagai berikut “pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” dengan sebuah rangkaian kata dan kalimat tersebut ada sebuah kalimat *pernah dijatuhi pidana penjara* dengan demikian subjek yang dibicarakan dalam pasal ini tidak lain adalah seseorang yang telah selesai menjalani masa hukumannya atau telah bebas.

Negara memberi kepastian sebagai syarat administratif dalam pengangkatan profesi jabatan notaris yang pada intinya calon notaris tidak diperbolehkan seseorang yang pernah menjalani hukuman penjara karena melakukan tindak pidana atau kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Habib Adjie mengatakan, untuk menjaga kehormatan dan martabat jabatan notaris, sebaiknya penyaringan dilakukan pertama, pada salah satu syarat untuk diangkat sebagai notaris tidak pernah dipidana penjara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap selama apapun atau tidak sedang menjalani proses pemeriksaan sebagai tersangka atau terdakwa.¹⁴

Subtansi atau isi dari pasal 3 huruf (h) UUJN-P tidak lain adalah membicarakan soal hak-hak asasi mantan narapidana dalam pengangkatan notaris, yang seolah –olahtelah membatasi hak asasi , dan sekaligus menjegal kesempatan mantan narapidana yang pernah menjadi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan dalam pengangkatan notaris. Hal ini tentunya tidak lagi sesuai dengan konsep negara hukum yang selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia, menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum, serta menjamin persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan tanpa kecuali yang berintikan kebenaran dan keadilan. Ketentuan Pasal ini memberikan suatu isyarat pada seorang mantan narapidana akan kehilangan hak yang fundamental yaitu hak kebebasan untuk dapat memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak

¹⁴Habib Adjie, *Op.cit.*, hlm.62

kebebasan memilih dan hak persamaan dalam politik, hak untuk diangkat dalam pemerintahan telah dibatasi, dihilangkan dengan masuknya Pasal 3 huruf (h) dalam UUJN-P sebagaimana tersebut diatas.

Hal itu sudah tidak sesuai lagi dengan Asas-asas Dasar Hak Asasi Manusia yang termuat dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu :

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Bertentangan dengan asas dasar hak asasi manusia yang dirumuskan dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”. Selanjutnya, dipertegas kembali dalam pasal 5 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi, yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum”.

Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang HAM di atas dengan jelas dan tegas mengakui persamaan hak dan perlakuan serta perlindungan di mata hukum. Ketentuan tersebut berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali, baik itu orang baik-baik maupun narapidana. Berdasarkan ketentuan di atas, maka terhadap pembatasan hak asasi mantan narapidana dalam pengangkatan notaris yang tersirat dalam pasal 3 huruf (h) UUJN-P, yang menyatakan “Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” telah mencidrai hak asasi manusia.

Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) diatur pula di dalam UUD 1945 baik dalam pembukaan maupun batang tubuhnya. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa “Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di

dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali”. Lebih tegas lagi, dalam Pasal 28 huruf (d) ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Demikian pula Pasal 28 huruf (d) ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Semuanya itu merupakan bentuk dari perwujudan kedaulatan rakyat Pasal 1 ayat (2). Jaminan perlindungan hak-hak warga negara ini merupakan hakikat dari UUD 1945.

Negara sebagai lembaga kekuasaan tertinggi mempunyai kewajiban untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) warganya melalui sarana hukum yang terintegrasikan dalam undang-undang HAM. Mantan narapidana sebagai manusia dan warga negara juga berhak perlindungan hukum atas hak-haknya. Mengenai hal ini ditegaskan dalam pasal 12 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) yang menetapkan, bahwa: “*No one subjected to arbitrary interference with his privacy, family, or correspondence, or to attacks upon his honour and reputation, every one has the right to the protection of the law against such interference or attack*”.¹⁵ Setiap orang berhak memiliki perlindungan hukum dan tidak seorangpun yang dapat mengganggu dengan sewenang-wenang terhadap kepentingan pribadinya, keluarganya atau korespondensinya, serta terhadap reputasi dan kehormatannya. Persamaan di hadapan hukum harus diartikan secara dinamis dan tidak diartikan secara statis. Artinya, kalau ada persamaan di hadapan hukum bagi semua orang maka harus diimbangi juga dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*) bagi semua orang. Persamaan di hadapan hukum yang diartikan secara dinamis ini dipercayai akan memberikan jaminan adanya akses untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) bagi semua orang tanpa memperdulikan latar belakangnya. Persamaan di hadapan hukum atau *equality before the law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah

¹⁵Pasal 12, *Universal Declaration of Human Rights*, dikutip dalam Buku Karangan Baharudin Lopa, *Kejahatan Korupsi Dan Penegakan Hukum*, Penerbit Kompas, Jakarta, 2001, hal 149

satu sendi doktrin *Rule of Law*. Siapa pun harus dianggap sama di hadapan hukum tanpa ada perkecualian sehingga semua sama dapat dituntut di muka hukum, diinterogasi, diselidik, disidik, didakwa, dituntut, ditahan, dihukum, dipenjara dan segala perlakuan hukum yang dibenarkan secara hukum. Semua itu demi tercapainya keadilan (*justice*) yang dikehendaki oleh hukum itu.¹⁶

Keadilan yang dimaksud menurut Aristoteles adalah : Keadilan yang memberi hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proporsional. Kesamaan hak pada pandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara di hadapan hukum sama. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.¹⁷

Setiap warga negara juga berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan tanpa ada perkecualian dan pendiskriminasian termasuk seorang mantan narapidana yang mencalonkan sebagai pejabat publik dalam hal ini adalah sebagai notaris. Jabatan notaris adalah jabatan yang sengaja diciptakan negara sebagai implementasi dari negara dalam memberikan pelayanan kepada rakyat, khususnya dalam pembuatan alat bukti yang otentik yang diakui oleh negara. Sebagai kepanjangan pemerintah, pejabat yang dipercaya serta mempunyai harkat dan martabat yang luhur, maka idealnya seorang notaris harus merupakan sosok seorang yang berperilaku baik ahli dalam bidang hukum kenotarisian, intelektual, mempunyai moralitas yang tinggi. Bukan berarti seorang mantan narapidana dilarang untuk menjadi orang yang dihormati dan dipercaya menduduki jabatan noatris. Bisa jadi seorang notaris yang dahulu notabenehnya bukan seorang mantan narapidana karena alasan tertentu sehingga dalam menjalankan tugas dan kewenangannya melanggar sumpah dan jabatannya atau

¹⁶Dwi Yana, *Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before the Law)* Tesis Fakultas Hukum Gunadarma, http://dwiyana94.blogspot.com/2014/03/persamaan-di-hadapan-hukum-equality_1794.html, diakses tanggal 11 Agustus 2015, pukul 10.00 WIB

¹⁷ L.J. Van Apeldoorn, "*Pengantar Ilmu Hukum*", Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hlm. 11-12.

melakukan tindak pidana begitu sebaliknya seorang yang pernah menjadi pesakitan dan hilang kemerdekaannya di Lapas akan lebih jera dan lebih takut masuk dalam lubang yang sama. Dari kedua unsur tersebut, penulis dapat membuat suatu klasifikasi larangan mantan narapidana dalam pengangkatan notaris berkaitan dengan pasal 3 huruf (h) UUJN-P melalui tabel sebagai berikut :

Klasifikasi Larangan mantan narapidana dalam Pengangkatan Notaris

Vonis Penjara Ancaman penjara	Kurang dari 5 (lima) tahun	Tepat 5 (lima) Tahun	Lebih dari 5 (lima) tahun
Kurang 5 tahun	Diperbolehkan		
Tepat 5 tahun	Dilarang	Dilarang	
Lebih 5 tahun	Dilarang	Dilarang	Dilarang

Berdasarkan tabel diatas kiranya penulis dapat menjelaskan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Pertama, mantan narapidana yang dikenakan ancaman pidana penjara kurang dari 5 tahun dan vonis penjara kurang dari 5 tahun, diperbolehkan dalam pengangkatan notaris.
2. Kedua, mantan narapidana yang dikenakan ancaman pidana penjara 5 tahun dan divonis penjara kurang 5 tahun, tetap dilarang dalam pengangkatan notaris.
3. Ketiga, mantan narapidana yang dikenakan ancaman pidana penjara 5 tahun dan divonis penjara 5 tahun, tetap dilarang dalam pengangkatan notaris.
4. Keempat, mantan narapidana yang dikenakan ancaman pidana penjara lebih dari lima tahun penjara dan divonis penjara kurang dari 5 tahun, tetap dilarang dalam pengangkatan notaris.
5. Kelima, mantan narapidana yang dikenakan ancaman pidana penjara lebih dari 5 tahun dan vonis 5 tahun, juga tetap dilarang dalam pengangkatan notaris.

6. Keenam, mantan narapidana yang dikenakan ancaman pidana penjara lebih dari 5 tahun dan divonis lebih dari 5 tahun, juga dilarang dalam pengangkatan notaris.

Hukum pidana pada dasarnya untuk melindungi kepentingan individu atau melindungi hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat maupun negara dari perbuatan kejahatan atau perbuatan tercela yang merugikan individu, masyarakat dan Negara. Juga menjaga agar penguasa tidak bertindak sewenang-wenang pada individu atau masyarakat. Negara dalam menjatuhkan pidana haruslah menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati. Oleh karena itu pemidanaan harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan yaitu disamping penjatuhan pidana itu harus membuat jera, juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana.

Sistem kepenjaraan mengajarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah penjaraan, dan bukan bentuk balas dendam melainkan untuk merehabilitasi terpidana agar bisa kembali ke masyarakat artinya seorang yang melakukan tindak pidana dibuat jera dan tidak melakukan tindak pidana di kemudian hari. Sistem pemasyarakatan yang lebih dikenal dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yaitu sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa dengan teori-teori pemidanaan yang disampaikan para ahli hukum dan sistem pemenjaraan terhadap tindak pidana (kejahatan) di Lapas yang sudah mendapat pembinaan dan bimbingan sehingga kembali menjadi masyarakat yang dicita-citakan bangsa yang dinyatakan dalam UU. No.12 Tahun 1995, tentang lembaga pemasyarakatan,

maka tidak ada alasan terhadap mantan narapidana untuk tidak mendapatkan keadilan dan persamaan kedudukan dalam hukum (*equality before the law*) dalam kaitan masuknya pasal 3 huruf (h) UUJN-P sebagai syarat administratif dalam pengangkatan notaris.

Penulis juga membuat suatu perbandingan terkait syarat pengangkatan dan kewenangan profesi jabatan notaris dengan kepala daerah sebagai pejabat publik, dalam persyaratan pengangkatan ada suatu kesamaan yaitu larangan bagi mantan narapidana untuk ikut serta dalam bursa pencalonan pemilihan kepala daerah maupun wakil kepala daerah sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 58 angka (6) Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 sebagai Perubahan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang sudah disebut pada tabel di atas. Larangan terhadap mantan narapidana untuk menjadi kepala daerah maupun wakil kepala daerah menurut penulis adalah suatu hal yang wajar. Selanjutnya dalam hal kewenangan kepala daerah sebagaimana yang sudah dinyatakan dalam Pasal 25 UU No 32 Tahun 2004 yang telah disebutkan pada tabel di atas salah satu kewenangannya adalah :“Memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD...”. Dilihat dari kewenangan yang ada memang ada suatu kewajiban jika pemerintah mempersyaratkan bagi mantan narapidana dilarang menjadi kepala daerah. Walaupun demikian pemerintah masih memberikan toleransi yaitu memberikan hak asasi mantan narapidana mengikuti bursa pencalonan pemilihan kepala daerah. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 yang pada intinya memutuskan terhadap Pasal 12 huruf (g), Pasal 50 ayat 1 huruf (g) Undang-Undang Pemilu dan Pasal 58 huruf Undang-Undang Pemda yang memuat persyaratan “Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”. Tidak memiliki kekuatan mengikat sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan dalam putusan tersebut. Menjadi ironis bahwa pasal serupa tersebut di atas setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 dimunculkan kembali pada Pasal 3 huruf (h) UUJN-P sebagai syarat pengangkatan notaris, padahal

diketahui profesi jabatan notaris adalah suatu profesi yang juga sebagai pejabat umum berwenang membuat akta otentik yang dikehendaki oleh para pihak tanpa memihak salahsatu pihak, jika para pihak tidak hadir untuk minta dibuatkan akta, maka notaris bertindak pasif dalam arti notaris ‘menganggur’, lain halnya dengan kepala daerah yang dalam kegiatan sehari-hari bertugas atau memiliki kewajiban untuk memimpin dan mengatur wilayah yang dikuasai tanpa diminta. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi mantan narapidana untuk tidak dapat mengajukan dalam pengangkatan notaris.

Kesimpulan

Pasal 3 huruf (h) UUJN-P telah membatasi hak asasi manusia yang fundamental, khususnya hak asasi mantan narapidana dalam kebebasan memilih profesi notaris. Dengan demikian pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 27 dan Pasal 28 huruf (i) UUD 1945 dan tidak sesuai dengan Asas-asas dasar Hak Asasi Manusia yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia, serta deklarasi PBB tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Tahun 1948.

Berlakunya Pasal 3 huruf (h) UUJN Nomor 2 Tahun 2014 sama halnya menghukum terhadap seorang mantan narapidana secara permanen dan tidak manusiawi, karena sepanjang hidupnya akan mendapatkan stempel/cap sebagai seorang yang bermoral jahat dan selamanya akan dilarang untuk menjadi seorang notaris maupun pejabat publik lainnya, serta tidak pantas mendapatkan harkat, martabat dan hak berkedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan.

Persyaratan pengangkatan notaris dalam Pasal 3 huruf (h) UUJN Nomor 2 Tahun 2014 bertentangan dengan asas persamaan kedudukan di depan hukum (*equality before the law*) yang terdapat pada pasal 27 ayat 1 dan pasal 28 huruf (d) ayat (1) UUD 1945.

Pasal 3 Huruf (h) UUJN-P sebagai perubahan UUJN No. 30 Tahun 2004 seharusnya tidak mengedepankan ancaman hukuman daripada vonis hukuman dan tidak meninggalkan norma moral sehingga hak mantan narapidana

tetap dilindungi. Oleh sebab itu seharusnya pasal ini agar ditinjau ulang atau direvisi oleh Pemerintah dan DPR.

Berkaitan dengan Pasal 3 Huruf (h) UUJN-P tidak memenuhi rasa keadilan yang hakiki terhadap mantan narapidana, maka agar lembaga notaris Indonesia (INI) memberikan jalan keluar terhadap hak asasi mantan narapidana untuk menjadi notaris., mengingat tujuan pembinaan lembaga pemasyarakatan di Indonesia, yang diatur oleh Undang-Undang No.12 Tahun 1995, adalah untuk mengembalikan harkat dan martabatnya.